



KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAM  
KANTOR WILAYAH  
KALIMANTAN TIMUR



# RENCANA STRATEGIS 2020-2024

RUMAH TAHANAN NEGARA  
KELAS IIB  
BALIKPAPAN



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Kondisi Umum .....	1
B. Masalah dan Hambatan .....	11
C. Upaya Pemecahan.....	12
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	14
A. Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM .....	15
B. Tujuan dan Sasaran Kinerja .....	16
C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM .....	22
D. Indikator Kinerja Utama .....	24
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	27
A. Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Hukum dan HAM .....	27
B. Arah Kebijakan dan Strategi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan.....	29
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	32
A. Target Kinerja .....	32
B. Kerangka Pendanaan .....	33
BAB V .....	37
PENUTUP .....	37

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024. Secara umum Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, kemudian diturunkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 sebagai pedoman perencanaan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan mengalami perkembangan yang cukup berarti karena adanya perubahan pada lingkungan strategis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan. Perubahan yang bergulir sejalan dengan proses reformasi dan transformasi global yang ditandai dengan terbentuknya masyarakat yang sangat kritis dan mengemukakan berbagai permasalahan yang sarat dengan muatan-muatan HAM.

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam upaya mewujudkan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara, memiliki dimensi masalah yang sangat kompleks, baik menyangkut masalah administratif fasilitatif maupun masalah teknis substantif. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan media manajemen yang disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Rentsra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tahun 2020-2024.

#### **A. Kondisi Umum**

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan mulai dibangun pada Tahun 1987, dan diresmikan penggunaannya oleh Bapak Walikota Balikpapan pada tanggal 15 Mei 1990. Dalam perjalanan sejarahnya selama lebih kurang 30 tahun Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan selalu berupaya untuk tetap konsisten dengan maksud awal pembentukannya, yang antara lain sebagai tempat tersangka dan terdakwa selama menjalani proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan. Dengan kata lain Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan telah memfokuskan perlakuan dan pelayanan serta

perawatan tahanan yang walaupun dalam pelaksanaannya juga memberikan pembinaan terhadap narapidana.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan memiliki daya tampung/kapasitas penghuni 350 orang yang dibagi kedalam 4 (empat) blok hunian dan 1 Kamar Pekerja Dapur dengan perincian kamar sebagai berikut :

1. Blok A, yaitu blok yang mempunyai kapasitas kamar dengan 3 tipe kamar yaitu sebanyak 2 kamar tipe isolasi, 3 kamar tipe kamar pekerja, 5 kamar tipe straf sel, dengan kapasitas 49 orang, luas bangunan sebesar 150 meter persegi.
2. Blok B, yaitu blok yang mempunyai kapasitas kamar sebanyak 18 kamar, dengan kapasitas 275 orang, luas bangunan sebesar 529 meter persegi.
3. Blok C, yaitu blok hunian yang mempunyai kapasitas kamar sebanyak 18 kamar, dengan kapasitas penghuni sebanyak 108 orang, luas bangunan sebesar 529 meter persegi.
4. Blok D, yaitu blok hunian yang terdiri dari 6 kamar hunian, 1 kamar penaling dan 1 kamar isolasi, mempunyai kapasitas kamar 55 orang, luas bangunan sebesar 300 meter persegi.
5. Kamar Pekerja Dapur, yaitu kamar yang diperuntukkan bagi para pekerja dapur yang memiliki kapasitas 22 orang, luas bangunan sebesar 91 meter persegi.

Organisasi rutan dan tata kerjanya dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara. Selanjutnya, pelaksanaan tugas rutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan diatur dalam Peraturan menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Selanjutnya selain melaksanakan tugas pokok, Rumah Tahanan Negara juga melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan Pelayanan Tahanan.
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.
3. Melakukan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara.


Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Tahanan Negara yang membawahi :

1. Sub Seksi Pengelolaan
2. Sub Seksi Pelayanan Tahanan
3. Kesatuan Pengamanan Rutan, terdiri dari Petugas-petugas Pemasarakatan.


**STRUKTUR ORGANISASI**  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN




## Struktur Organisasi Subsidi Pengelolaan



## Struktur Organisasi Subsidi Pelayanan Tahanan



## Struktur Organisasi KPR



Uraian tugas Pejabat Struktural Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan adalah sebagai berikut:

## **1. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan**

### a. Tugas :

- 1) Menyelenggarakan dan mengorganisasi keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara;
- 2) Menyelenggarakan dan mengorganisasi pelayanan administratif, perawatan kesehatan, dan pengelolaan pembinaan kemandirian dan bimbingan kemandirian, penyuluhan hukum, izin berobat, habis masa pidana bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 3) Menyelenggarakan dan mengorganisasi pengelola barang milik negara, keuangan, kepegawaian, pengadministrasian umum serta penatausahaan Rumah Tahanan Negara;
- 4) Melakukan pembinaan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan.

### b. Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan dan Pengorganisasi Keamanan dan Ketertiban Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan;
- 2) Penyelenggaraan dan Pengorganisasi Pelayanan Administratif, Perawatan Tahanan dan Narapidana serta Pengelolaan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan;
- 3) Penyelenggaraan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Keuangan, Kepegawaian, Pengadministrasian dan Penatausahaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan.

## **2. Kepala Sub Seksi Pengelolaan**

### a. Tugas :

- 1) Melakukan urusan perlengkapan Rutan;
- 2) Mengevaluasi / mengoreksi dan membuat laporan pelaksanaan tugas pada subsi pengelolaan;
- 3) Melakukan urusan administrasi kepegawaian Rutan;

- 4) Melakukan pengawasan / perawatan Gedung, sarana kerja, rumah dinas dan kendaraan dinas / operasional Rutan;
- 5) Melakukan pemeriksaan / mengoreksi pembayaran telepon, air dan listrik Rutan;
- 6) Melakukan urusan pencairan SPM dan pembayaran tagihan beban anggaran belanja rutin Rutan;
- 7) Menyelia dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Seksi Pengelolaan Rutan sesuai target indikator sasaran;
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja / lembaga / instansi terkait;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperlukan oleh pimpinan.

b. Fungsi :

- 1) Pelaksana urusan perlengkapan Rutan;
- 2) Pelaksana dan Pengevaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas pada Subsidi Pengelolaan;
- 3) Pengadministrasian Kepegawaian Rutan;
- 4) Pengawas atas perawatan Gedung, Sarana Kerja, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas / Operasional Rutan;
- 5) Pemeriksa atas Pembayaran Anggaran Belanja Rutin Rutan;
- 6) Penyelia dan Penilai atas hasil kerja bawahan di Lingkungan Sub Seksi Pengelolaan Rutan sesuai target indikator sasaran;
- 7) Pengkoordinasian dengan unit kerja / lembaga / instansi terkait.

### **3. Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan**

a. Tugas :

- 1) Membuat rencana kerja Sub Seksi Pelayanan;
- 2) Menyiapkan, melakukan penelitian berkas-berkas tahanan, menyiapkan pemeriksaan tahanan dan pendaftaran pencatatan tahanan;
- 3) Menyiapkan Usulan Program Pembinaan (CB, CMB, PB) kepada Kepala Rutan Balikpapan serta mengoreksi kelengkapan berkas;

- 4) Menyiapkan dan mengoreksi kelengkapan berkas dan data pengeluaran tahanan yang mengikuti sidang, ijin berobat, permohonan ijin luar biasa dan mutasi ke Lapas;
- 5) Menyiapkan perawatan makanan, kesehatan, dan mental rohani tahanan serta melakukan bimbingan bagi tahanan;
- 6) Menyiapkan urusan fasilitas pendampingan penyuluhan hukum tahanan, bimbingan jasmani dan rohani serta sidang TPP;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja / Lembaga / instansi terkait;
- 8) Melakukan pengawasan melekat di Lingkungan Sub Seksi Pelayanan Tahanan.

b. Fungsi :

- 1) Perencanaan Kerja Sub Seksi Pelayanan;
- 2) Pemeriksa Berkas dan Pendaftaran serta Pencatatan Tahanan;
- 3) Pengoreksi Usulan serta Kelengkapan berkas Program Pembinaan (CB, CMB, PB) kepada Kepala Rutan Balikpapan;
- 4) Pengoreksi Kelengkapan Berkas dan Data Pengeluaran Tahanan yang mengikuti sidang, Ijin berobat, Permohonan Ijin Luar Biasa dan Mutasi ke Lapas;
- 5) Perawatan Makanan, Kesehatan, dan Mental Rohani Tahanan serta Pembimbing Tahanan;
- 6) Pendampingan Penyuluhan Hukum Tahanan, Pembimbing Jasmani dan Rohani serta Sidang TPP;
- 7) Pelaksanaan Koordinasi dengan Unit Kerja / Lembaga / Instansi Terkait;
- 8) Pengawasan Tugas di Lingkungan Sub Seksi Pelayanan Tahanan.

#### **4. Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara**

a. Tugas :

- 1) Membuat rencana kerja kesatuan pengamanan Rutan;
- 2) Melaksanakan waskat di lingkungan kesatuan pengamanan Rutan;
- 3) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan;

- 4) Mengelola urusan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan;
- 5) Mengkoordinir urusan teknis keamanan menyangkut keamanan Gedung, instalasi vital, dan lingkungan Rutan;
- 6) Mengelola urusan inventarisasi, penyimpanan dan perawatan sarana keamanan dan ketertiban;
- 7) Melakukan penempatan tahanan berdasarkan umur, jenis kelamin dan tindak pidana;
- 8) Mengelola urusan teknis dan administrasi pencegahan dan penindakan pelanggaran tata tertib tahanan;
- 9) Menyelia dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan Kesatuan Pengamanan Rutan;
- 10) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja / Lembaga / instansi terkait;
- 11) Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan Pengamanan Rutan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

b. Fungsi :

- 1) Perenca Kerja Kesatuan Pengamanan Rutan;
- 2) Pelaksana Waskat di Lingkungan Kesatuan Pengamanan Rutan;
- 3) Pengelola Urusan Administrasi Keamanan dan Ketertiban Rutan;
- 4) Pengkoordinir Urusan Teknis Keamanan;
- 5) Pengelola Inventarisasi, Penyimpanan dan Perawatan Sarana Keamanan dan Ketertiban;
- 6) Pelaksanaan Penempatan Tahanan;
- 7) Pengelola Urusan Teknis dan Administrasi Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Tata Tertib Tahanan;
- 8) Penyelia dan Penilai Hasil Kerja Bawahan di Lingkungan Kesatuan Pengamanan Rutan;
- 9) Pengkoordinasian dengan unit kerja / Lembaga / instansi terkait;
- 10) Pengevaluasi atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kesatuan Pengamanan Rutan.

## **B. Masalah dan Hambatan**

Pandemi Covid19 menyebabkan banyak kegiatan yang tidak terlaksana sesuai target kinerja dan membuat koordinasi tidak maksimal. Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang penyelenggaraan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya adalah :

### **1. Kendala Pada Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan**

Terbatasnya jumlah petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan menjadi salah satu kendala dalam upaya memberikan pelayanan dan pengamanan, sehingga pelayanan dan jalannya pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan kurang efektif.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai. Dikarenakan banyak tenaga muda yang difokuskan di penjagaan, maka untuk pegawai/staf yang masa kerja sudah lama minim tentang pengetahuan IT sedangkan Diklat tentang IT untuk tingkat Kantor Wilayah jarang sekali.

### **2. Kejenuhan / menurunnya gairah kerja.**

Seorang pegawai yang telah lama di suatu bidang tugas akan mengalami kejenuhan dan menurunnya gairah bekerja yang mengakibatkan prestasi kerja menurun, untuk mengatasi hal tersebut perlu diadakan mutasi secara periodik. Sedangkan untuk pejabat struktural juga diadakan mutasi baik di lingkungan Unit Pelaksana Tehnis (UPT) sendiri maupun keluar UPT setelah pejabat tersebut menduduki jabatan lebih dari 3 tahun.

### **3. Kendala Pada Sarana dan Prasarana Pembinaan Kegiatan Kerja**

a. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan (1.138) melebihi dari jumlah kapasitas daya tampung (350), sehingga mengakibatkan sarana dan prasarannya tidak memadai (Over Kapasitas).

b. Pengadaan sarana, khususnya sarana pengamanan dan deteksi narkoba yang cukup canggih tidak ditunjang oleh petugas yang terdidik dan terlatih dalam pengoperasian sarana tersebut.

- c. Pemeliharaan sarana/prasarana Keamanan yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan tidak didukung sepenuhnya oleh Anggaran yang terdapat dalam DIPA. Sehingga ada beberapa sarana yang kurang maksimal perawatannya.

### **C. Upaya Pemecahan**

Dan beberapa masalah dan hambatan tersebut, telah ditempuh beberapa upaya pemecahan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan untuk mengurangi kendala-kendala dalam membina narapidana/Tahanan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah ditentukan, diantaranya adalah:

#### **1. Pendayagunaan SDM**

Dalam rangka pendayagunaan SDM telah terprogram secara sistematis misalnya:

- Penempatan pegawai mengikuti pola pembinaan pegawai yang ada.
- Penempatan SDM didasarkan pada latar belakang pendidikan dari pegawai yang bersangkutan baik pendidikan teknis/ umum.
- Untuk menghilangkan kejenuhan dan mempertahankan kegiairahan kerja perlu direncanakan mutasi berkala untuk petugas antar seksi minimal 2 tahun maksimum 3 tahun.

#### **2. Pengembangan SDM**

Upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka pengembangan SDM ke arah pembentukan pegawai yang berkualitas dan profesional akan dilaksanakan antara lain :

- Mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur ataupun instansi lain yang terkait.

- Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (Program Beasiswa dari Kementerian Hukum dan HAM RI) *city Building*.

### 3. Kendala Sarana Prasarana

Memaksimalkan gedung ruangan yang ada untuk digunakan sebagai tempat pembinaan Warga Binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan sebagai hasil karyanya, Pepustakaan, dll.

### 4. Untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan, maka narapidana yang vonis diatas 1 tahun direncanakan dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan yang terdekat yaitu Lapas Balikpapan dan Lapas Samarinda, narapidana kasus narkoba dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Samarinda, serta untuk anak pidana laki-laki ke Lapas Balikpapan/Samarinda dan untuk narapidana perempuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

#### MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2020-2024



RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Selain visi dan misi tersebut,

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

#### **A. Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM**

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menyelenggarakan pelayanan pemasyarakatan kepada warga binaan dan masyarakat yang berada dalam kawasan atau lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mendukung dan melaksanakan visi Kementerian Hukum dan HAM RI dimana sesuai dengan arahan Presiden di lingkungan kementerian/Lembaga yaitu : **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk merealisasikannya dibutuhkan misi. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan mendukung dan melaksanakan misi Kementerian Hukum dan HAM RI dimana sesuai dengan arahan Presiden di lingkungan kementerian/Lembaga yaitu pada No. 6, 7, dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

1. Misi nomor 6 yaitu Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
2. Misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
3. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM yaitu:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi,
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Masyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintah yang baik melalui Reformasi, Birokrasi dan Kelembagaan

## **B. Tujuan dan Sasaran Strategis**

### **B.1 Tujuan**

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

1. **Misi 1: Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. **Misi 2: Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.**

3. **Misi 3: Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, terpenuhinya hak-hak warga binaan Pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat pula hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda sitaan untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.**
4. **Misi 4: Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.**
5. **Misi 5: Meningkatkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.**
6. **Misi 6: Ikut serta menjaga kestabilan keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh LAPAS/RUTAN.**

7. **Misi 7: Melaksanakan tata laksana pemerintah yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.**

## **B.2 Sasaran Kegiatan Kementerian Hukum dan HAM**

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/income) dari satu atau beberapa program.

Sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan	Kelemahan
1. Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi	1. Penegakan hukum di bidang Masyarakat, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual belum optimal
2. Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Masyarakat, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual	2. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi
3. Memiliki fungsi dan kewenangan di bidang pembangunan HAM	3. Penerapan manajemen ASN yang belum optimal
4. Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana	4. Implementasi SPIP belum optimal
5. Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional	5. Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi
6. Mempunyai jumlah SDM yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri	6. Manajemen sistem informasi dan teknologi yang belum optimal
7. Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri	7. Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara konsisten
8. Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum dan HAM serta fasilitatif administrative	8. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
9. Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturan perundang-undangan	9. Manajemen aset yang belum optimal
	10. Lemahnya strategi media dalam diseminasi kinerja

<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	
<b>1. Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas</b>	1. Adanya kewenangan/intervensi dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
<b>2. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan publik</b> <b>3. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan ham yg inklusif terhadap kelompok rentan</b>	2. Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga lain yang tumpang-tindih dengan Kementerian Hukum dan HAM
<b>4. Rendahnya kesadaran/pemahaman Hukum dan HAM masyarakat serta aparaturnegara</b>	3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan Hukum
<b>5. Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan Internasional</b>	4. Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi
<b>6. Dukungan dan partisipasi masyarakat</b>	5. Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global
<b>7. Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi</b>	
<b>8. Pesatnya pertumbuhan ekonomi global.</b>	

**Tabel Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan,  
Peluang dan Ancaman**

<b>KEKUATAN VS PELUANG</b>	<b>KELEMAHAN VS PELUANG</b>
<b>STRATEGI</b>	<b>STRATEGI</b>
Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat
Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat	Memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public
Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan aparaturnya melalui strategi media dan pemanfaatan IPTEK.
	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.

KEKUATAN VS TANTANGAN/ANCAMAN	KELEMAHAN VS TANTANGAN/ANCAMAN
STRATEGI	STRATE
Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum.	Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.	

### C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

**PASTI** adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia;
2. **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait;

4. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dari tata nilai “PASTI” yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan menjabarkan tujuan ke dalam sasaran kegiatan, dimana sasaran kegiatan tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan.

#### **D. Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja Utama merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dimana memperhatikan:

1. Perumusan sama dengan Indikator Kinerja sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, dan
2. Perumusan setingkat dengan lebih rendah dari indikator kinerja sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN 2020-2024 sepanjang relevan dengan Visi, Misi dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

**Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama  
Kementerian Hukum dan HAM**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<p>Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Indeks kualitas perundang-undangan</p>
<p>Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM</p>	<p>1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target</p>
<p>Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum</p>
<p>Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.</p>	<p>1. Persentase menurunnya residivis; 2. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna; 3. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan</p>
<p>Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI</p>	<p>Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal</p>
<p>Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat</p>	<p>1. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.</p>
<p>Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM</p>	<p>1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya</p>
<p>Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien</p>	<p>1. Nilai akuntabilitas kinerja; 2. Nilai Reformasi Birokrasi</p>

**TABEL SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN  
TARGET RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB  
BALIKPAPAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan.
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di wilayah sesuai standar	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar.
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan di wilayah sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar.</li> <li>2. Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi.</li> </ol>
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan dan kegiatan kerja Produksi sesuai standar.</li> <li>2. Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar.</li> </ol>
5.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar.</li> <li>2. Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar.</li> <li>3. Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar.</li> </ol>
6.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.
7.	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya.

Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi;
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional;

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara lebih khusus, dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan.

Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **B. Arah Kebijakan dan Strategi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan**

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat Unit Pelaksana Teknis, maka disusunlah rencana kerja strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan rencana kerja strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA KERJA STRATEGIS
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan dalam jangka waktu 1 bulan sekali</li> <li>2. Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihak pemohon informasi dan pelapor dengan target pembatasan waktu ;</li> <li>3. Menginformasikan kontak terhadap adanya layanan informasi dan layanan pengaduan</li> </ol>
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Layanan Informasi WBP dan Layanan Pemasyarakatan.</li> <li>2. Kerjasama Instansi</li> </ol>
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar	Layanan Kesehatan/ Perawatan WBP
		Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Layanan Rehab Medis</li> <li>□ Layanan Rehab Sosial</li> </ul>

4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian Narapidana di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan dan kegiatan kerja Produksi sesuai standar.	Layanan Kegiatan Rohani, Pelatihan, Keterampilan dan Kegiatan Produksi Roti.
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi	Layanan Program PB,CB,CMB,Asimilasi dll
5.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Layanan Pengaduan
		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	Kegiatan Penggeledahan dan SIDAK
6.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Dokumen Pelaporan Keuangan
		Jumlah Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji Pegawai,

**BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA  
PENDANAAN**

**A. TARGET KINERJA**

**Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan**

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	70%	75%	90%	95%	Kepala Rutan
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	75%	80%	85%	90%	Kepala Rutan
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	75%	80%	85%	90%	Kepala Rutan
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	80%	85%	90%	95%	Kepala Rutan

## B. KERANGKA PENDANAAN

### Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Daerah					Kepala Rutan
	Presentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying						
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum						
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum						
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Daerah	453.910.000	484.170.800	514.431.400	544.692.100	Kepala Rutan

Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar							
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas							
Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal							
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani							
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar							
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar							

	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Postif (berhasil sembuh)						
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba						
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Daerah	89.470.000	95.434.800	101.399.400	107.364.100	Kepala Rutan
	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar						
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah						
	Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib						
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Daerah					Kepala Rutan
	Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu						
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan						
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan						
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu						
	Jumlah Layanan Perkantoran						

## BAB V

### PENUTUP

Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN. Renstra ini telah menjabarkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM beserta sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden dalam bidang Hukum dan HAM. Oleh karena itu, Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN. Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah kemajuan dibidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang hendak dicapai pada periode 2020-2024. Selain yang diuraikan di atas, Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan.

Akhir kata, apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.



Kepala,

Agus Salim

NIP 198108172002121001